



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN KABEL SERAT OPTIK TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi di Kota Mojokerto harus memiliki dampak positif bagi masyarakat, maka pemasangan kabel serat optik telekomunikasi harus dilakukan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa perlu pengaturan terhadap pemasangan / penanaman kabel serat optik pada tanah milik Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Kabel Serat Optik Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107);
10. Peraturan Pemerintah Noor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 Tentang sertifikasi alat dan Perangkat Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos Dan Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KABEL SERAT OPTIK TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Serat Optik adalah adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.

5. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan kabel serat optik di Daerah berlandaskan asas :

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan keberlanjutan;
- c. keselamatan;
- d. keselarasan dan keserasian; dan
- e. estetika.

Pasal 3

Pengaturan tentang Penataan Kabel Serat Optik di Daerah bertujuan untuk :

- a. pedoman dalam melaksanakan penataan dan pemasangan kabel serat optik di Daerah;
- b. Mengurangi dampak negatif pemasangan kabel serat optik terhadap lingkungan sekitar;
- c. Melaksanakan identifikasi terhadap kondisi eksisting dari kabel serat optik yang sudah ada;
- d. Mendapatkan zona-zona lokasi yang tepat bagi pemasangan kabel serat optik untuk mengakomodasi kebutuhan penambahan jaringan maupun peningkatan layanan telekomunikasi;
- e. Pengaturan pemasangan kabel serat optik yang ramah lingkungan.

Pasal 4

Pedoman penataan kabel serat optik bertujuan untuk mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam hal memberikan petunjuk pemasangan kabel serat optik yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata letak, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Lingkup pengaturan penataan kabel serat optik meliputi ketentuan perizinan, pemanfaatan kabel serat optik, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penyidikan, ketentuan sanksi dan ketentuan penyidikan.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

Penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota harus mendapat izin galian dari pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Izin galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan ketentuan :
 - a. penggunaan saluran kabel diarahkan untuk kerjasama (sharing) antar pemilik kabel telekomunikasi;
 - b. penggunaan saluran diarahkan untuk kerjasama (sharing) berbagai macam keperluan;
 - c. penataan ruang daerah setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. persyaratan teknis jaringan kabel.
- (3) Tata cara permohonan izin galian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PEMANFAATAN KABEL SERAT OPTIK

Pasal 8

Kabel serat optik telekomunikasi wajib dimanfaatkan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi kabel serat optik telekomunikasi dengan tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Pasal 9

- (1) Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola kabel serat optik wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi kabel serat optik telekomunikasi secara berkala setiap tahun.

- (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi kabel serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui instansi teknis.
- (3) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi kabel serat optik telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pemeliharaan kabel serat optik meliputi pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan kabel serat optik telekomunikasi, serta kegiatan sejenis lainnya dilaksanakan berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan kabel serat optik telekomunikasi.
- (2) Pemeliharaan kabel serat optik telekomunikasi dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 11

Dalam rangka pengaturan dan penataan kabel serat optik telekomunikasi di wilayah Kota Mojokerto, penetapan zona jaringan kabel serat optik telekomunikasi dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian penggelaran dan pemanfaatan kabel serat optik telekomunikasi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Kabel Serat Optik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi dan kewajiban persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan; dan
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah.
- (5) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Kabel serat optik yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Kota;
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan selama 5 (lima) hari kalender.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) sehingga mengakibatkan terancamnya keselamatan orang lain diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia jaringan kabel serat optik, yang telah memiliki jaringan kabel serat optik sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota yang memuat Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 30 Maret 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M. W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PENATAAN KABEL SERAT OPTIK TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Mengakses informasi dan menggunakan sarana telekomunikasi adalah hak setiap warga negara. Salah satu pemenuhan hak warga negara atas informasi dilakukan melalui penyediaan sarana telekomunikasi yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat luas.

Pemasangan kabel serat optik telekomunikasi harus dilakukan dengan penataan dan perencanaan yang baik. Agar pemanfaatan dan penggunaan ruang yang digunakan untuk pemasangan kabel serat optik harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Penataan kabel serat optik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Mojokerto akan jaringan telekomunikasi, dan mengurangi dampak negatif dari pemasangan kabel serat optik telekomunikasi.

Pemerintah daerah harus mampu menjalankan dua sisi, yaitu di satu sisi pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi bagi seluruh masyarakatnya, disisi lain harus mengendalikan pertumbuhan pemasangan sarana telekomunikasi (kabel serat optik) agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan memperhatikan aspek tata ruang.

Peraturan daerah Kota Mojokerto tentang Penataan Kabel Serat optik, menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting dan mendesak, untuk memudahkan penataan kabel serat optik, pemerintah daerah berwenang untuk membentuk peraturan daerah tentang penataan kabel serat optik. Dengan adanya peraturan daerah tentang penataan kabel serat optik telekomunikasi dimaksudkan sebagai sarana awal penataan kabel serat optik yang holistik dan komprehensif sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Mojokerto.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Kaidah tata ruang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 6